

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal terkait potensi pajak penghasilan orang pribadi pengguna aplikasi *Snack Video*, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mendapatkan penghasilan melalui aplikasi *Snack Video*, bagi pengguna baru langkah awal yang harus dilakukan yaitu *mendownload* aplikasi terlebih dahulu melalui *Google Play Store*; *menginstall*; mendaftarkan akun; kemudian mengaktifkan fitur koin dengan menekan tombol ikon koin emas; dilanjutkan melakukan *check-in* harian, memberikan *likes*, dan mengikuti dua pengguna lainnya untuk mendapatkan tambahan koin awal. Ketentuan konversi koin menjadi rupiah dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum jam 8 pagi, yaitu setiap 50 koin akan dikonversi menjadi Rp1. Penarikan uang dapat dilakukan melalui dompet digital seperti *DANA*, *Shopeepay*, *Gopay*, dan *OVO*.
2. Sampai karya tulis ini disusun belum terdapat peraturan lanjutan yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan orang pribadi pengguna aplikasi *Snack Video* ini. Namun, berdasarkan peraturan yang sudah ada, potensi pajak penghasilan yang dapat digali dari aplikasi *Snack Video* antara lain :

a) Objek Pajak Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh

- 1) Penghasilan sebagai *content creator*, apabila di bawah Rp 4,8 Miliar penghitungan pajak penghasilannya menggunakan NPPN sesuai Pasal 14 Undang-Undang PPh yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Dalam lampiran PER-17/PJ/2015 penghasilannya dapat digolongkan pada kelompok pekerja seni dengan nomor KLU 90002 dan tarif pajak yang digunakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan.
- 2) Penghasilan dari membuat konten untuk mempromosikan jasa atau barang milik orang lain apabila di bawah Rp 4,8 Miliar penghitungan pajak penghasilannya menggunakan NPPN sesuai Pasal 14 Undang-Undang PPh yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015. Dalam lampiran PER-17/PJ/2015 penghasilannya dapat digolongkan pada kelompok pekerja seni dengan nomor KLU 90002 dan tarif pajak yang digunakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan.
- 3) Penghasilan dari penjualan barang milik sendiri secara *online* apabila di atas Rp 4,8 Miliar penghitungan pajak penghasilannya menggunakan cara biasa yaitu penghasilan dikurangi biaya-biaya sesuai Pasal 16 Undang-Undang PPh.
- 4) Penghasilan yang diterima pengguna aplikasi *Snack Video* sebagai pemenang *giveaway* jenis kontes, maka penghitungan pajak

penghasilannya termasuk jenis PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh.

b) Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh

- 1) Penghasilan dari penjualan barang milik sendiri secara *online* apabila di bawah Rp 4,8 Miliar penghitungan pajak penghasilannya dapat menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 yang dihitung dengan mengalikan tarif sebesar 0,5% dengan peredaran bruto.
- 2) Penghasilan yang diterima pengguna aplikasi *Snack Video* sebagai pemenang *giveaway* jenis undian, maka penghitungan pajak penghasilannya termasuk jenis PPh Pasal 4 ayat (2) yang dihitung menggunakan tarif sebesar 25% dari jumlah penghasilan yang diterima.

#### 4.2 Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menerbitkan peraturan lebih lanjut atau lebih spesifik mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi orang pribadi, khususnya atas penghasilan yang diperoleh melalui media sosial seperti *Snack Video*, *Tik Tok*, *Twitter*, *Instagram*, dan aplikasi penghasil uang lainnya.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat menerbitkan peraturan lebih lanjut dari segi pemotongan pajak (*withholding tax system*) oleh aplikasi *Snack Video* agar potensi pajak yang diterima maksimal. Mengingat jika harus pengguna aplikasi yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri itu juga bergantung pada kesadaran masing-masing wajib pajak.

3. Sebaiknya dilakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran terkait pengenaan pajak penghasilan khususnya yang berasal dari media sosial.